



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Maret 2020

Nomor : 905/2622/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Yth. Sdr/i. Gubernur
Seluruh Indonesia
di-
Tempat

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan langkah-langkah percepatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, bersama ini diminta perhatiannya, sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penghentian pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang belum dan/atau sedang berlangsung proses pengadaan barang/jasa.
2. Untuk Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khususnya Subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.
4. Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan Saudara selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud.
5. Dengan berlakunya surat ini, maka surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2590/SJ tanggal 26 Maret 2020 hal Percepatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS;
8. Menteri Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Kantor Staf Presiden;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.